

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative empiris (terapan). Penelitian ini tidak hanya terpaku pada kajian teks normatif semata, melainkan juga berupaya melihat bagaimana teks-teks tersebut berinteraksi dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.⁸⁶ Penggunaan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk membedah data laporan kasus kekerasan seksual anak di Kota Padang tahun 2025 melalui kacamata hadis Nabi SAW. Peneliti memosisikan teks hadis bukan sekadar sebagai doktrin keagamaan yang statis, melainkan sebagai instrumen analisis kritis untuk memberikan solusi normatif-preventif terhadap fenomena kejahatan seksual yang terekam dalam data sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dokumenter karena sumber informasi utama diperoleh melalui telaah literatur dan data resmi. Meskipun melibatkan data riil dari institusi terkait, peneliti tidak melakukan observasi secara langsung di lapangan, melainkan bekerja dengan data yang telah terdokumentasi secara tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan kekuatan analisis tekstual hadis dengan analisis deskriptif terhadap dokumen salinan putusan Pengadilan Negeri Padang, serta laporan kasus dari P2TP2A dan Polresta Padang. Sinergi antara data teks (hadis) dan data dokumen hukum ini

⁸⁶ Ari Riswanto et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah (Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas)*, ed. Sepriano and Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

bertujuan untuk menghasilkan sebuah kerangka solusi yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan preventif di tengah masyarakat Kota Padang.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam berbagai literatur dan dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti membagi penggunaan pendekatan ini ke dalam dua objek kajian utama, yaitu kajian teks hadis untuk mengumpulkan serta menganalisis hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum utama dalam menemukan kerangka solusi preventif, serta analisis dokumen untuk membedah data sekunder yang merekam realitas hukum di lapangan. Analisis dokumen ini dilakukan dengan membedah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang guna melihat fakta hukum dan pertimbangan hakim, serta laporan resmi dari P2TP2A dan Polresta Padang mengenai kasus pelecehan seksual anak tahun 2025. Melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mengolah data tertulis untuk ditarik kesimpulannya secara objektif, sehingga meskipun data yang dianalisis berasal dari kejadian nyata di Kota Padang, proses pemecahan masalahnya dilakukan melalui studi dokumen hukum dan literatur hadis yang mendalam.

3.3 Data dan Sumber Data

Penelitian ini mengintegrasikan data empiris dan normatif guna memformulasikan hadis sebagai solusi preventif atas krisis perlindungan anak di Kota Padang. Data dalam kajian ini mencakup dua kategori sumber utama, yakni data primer yang terdiri dari dokumen rekapitulasi resmi kasus pelecehan

seksual anak tahun 2025 dari P2TP2A dan Polresta Padang, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang memuat fakta-fakta hukum serta kronologi kasus, serta teks hadis otoritatif mengenai prinsip kasih sayang dan tanggung jawab keluarga. Penelusuran hadis tersebut dihimpun dari berbagai literatur perlindungan anak dan buku karya Dr. Azhariah Fatia, M.A. yang berjudul *Hak & Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis*, yang kemudian diverifikasi akurasi melalui *software* Maktabah Syamilah. Sementara itu, data pendukung diperoleh dari literatur sekunder seperti kitab syarah, jurnal ilmiah, dan artikel terkait yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data ini disinergikan untuk memetakan tren kekerasan sekaligus merumuskan strategi aplikatif yang menghubungkan tuntunan agama dengan problematika sosial faktual yang terekam dalam dokumen-dokumen hukum sepanjang tahun 2025.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan prosedur studi dokumentasi guna menjamin keakuratan data lapangan serta teks normatif hadis. Untuk memperoleh data fenomena kekerasan, peneliti menempuh prosedur administratif dengan mengajukan surat izin resmi dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama kepada Sekretariat P2TP2A dan Polresta Kota Padang guna mendapatkan akses legal terhadap rekapitulasi kasus tahun 2025, yang kemudian diperkuat dengan penelusuran Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang melalui direktori putusan resmi guna memperoleh data kronologi dan fakta hukum yang mendalam. Sementara itu, pengumpulan data teks dilakukan dengan

menelusuri hadis-hadis yang relevan terhadap isu kekerasan seksual dari berbagai literatur

perlindungan anak, terutama merujuk pada buku yang sama. Sebagai langkah uji akurasi, seluruh hadis yang telah terkumpul kemudian diverifikasi kembali melalui *software* Maktabah Syamilah untuk memastikan ketepatan redaksi teks, sanad, serta penomoran hadis dalam kitab-kitab induk seperti Shahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan Tirmidzi guna menghasilkan analisis yang valid dan otoritatif.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data, peneliti melakukan seleksi dan pembatasan agar analisis tetap fokus pada pokok permasalahan. Peneliti menetapkan batasan waktu pengambilan data lapangan secara spesifik sepanjang tahun 2025 guna mendapatkan gambaran kondisi objektif dan paling mutakhir di Kota Padang, yang mencakup rekapitulasi kasus serta pemilihan salinan putusan pengadilan yang memiliki fakta hukum paling relevan untuk dibedah. Untuk data normatif, peneliti menghimpun hadis-hadis relevan dari berbagai literatur perlindungan anak, terutama merujuk pada buku yang sama. Hadis-hadis pilihan tersebut dikhususkan pada aspek perlindungan martabat anak, batasan privasi fisik, serta tanggung jawab preventif orang tua yang kemudian diverifikasi ulang menggunakan *software* Maktabah Syamilah untuk memastikan keakuratan teksnya. Proses pengolahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh analisis teologis yang dihasilkan memiliki relevansi tinggi dalam menjawab

dinamika kasus pelecehan seksual yang terekam dalam dokumen putusan dan laporan resmi sepanjang tahun 2025 di Kota Padang.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode analisis isi secara integratif yang diawali dengan analisis kontekstual terhadap data P2TP2A, Polresta Padang, serta fakta-fakta hukum dalam salinan putusan pengadilan guna memetakan tren krisis perlindungan anak di Kota Padang tahun 2025. Peneliti membedah sebab-sebab terjadinya pelecehan, baik dari faktor internal keluarga maupun pengaruh eksternal lingkungan yang terekam dalam kronologi kasus, untuk menemukan akar persoalan yang memicu kondisi darurat tersebut. Temuan ini kemudian direspons melalui analisis normatif dengan mengumpulkan hadis-hadis perlindungan anak yang diperkuat melalui kajian kitab syarah serta literatur pendukung lainnya. Tahap akhir dilakukan melalui sintesis nilai hadis sebagai pisau analisis utama untuk merumuskan solusi preventif yang aplikatif terhadap pola pelecehan yang ditemukan dalam dokumen hukum tersebut. Dengan mensinergikan teks wahyu dan problematika sosial secara sistematis, penelitian ini diharapkan mampu mentransformasikan nilai-nilai hadis menjadi jawaban nyata untuk memutus mata rantai kekerasan seksual anak di Kota Padang secara substansial.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik keabsahan data sebagai berikut:

- 3.7.1 Triangulasi Sumber, Peneliti melakukan pengecekan silang terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, yaitu data dari P2TP2A, Polresta Padang, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Padang. Ketiga sumber ini saling diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi tentang kasus pelecehan seksual anak di Kota Padang tahun 2025.
- 3.7.2 Triangulasi Metode, Peneliti menggunakan lebih dari satu metode dalam mengumpulkan data, yaitu studi dokumentasi terhadap dokumen hukum sekaligus kajian teks hadis. Perpaduan dua metode ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan tidak bersifat parsial dalam menjawab permasalahan penelitian.
- 3.7.3 Verifikasi Teks Hadis. Seluruh hadis yang digunakan dalam penelitian ini telah diverifikasi akurasi melalui *software* Maktabah Syamilah untuk memastikan ketepatan redaksi teks Arab, sanad, serta penomoran hadis dalam kitab-kitab induk yang otoritatif. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap hadis yang dijadikan landasan normatif dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di bidang Ilmu Hadis.
- 3.7.4 Kajian Referensial, Peneliti memperkuat analisis dengan merujuk pada berbagai literatur pendukung seperti kitab syarah, jurnal ilmiah terindeks, dan karya-karya ulama yang relevan untuk memastikan bahwa interpretasi

terhadap hadis-hadis yang digunakan sesuai dengan kaidah *fiqh al-hadis* yang berlaku.⁸⁷

3.8 Langkah-Langkah Operasional Penelitian

3.8.1 Langkah Pertama: Studi Pendahuluan (*Preliminary Study*)

Peneliti melakukan kajian awal terhadap fenomena pelecehan seksual anak di Kota Padang melalui penelusuran data statistik dari P2TP2A dan Polresta Padang. Tahap ini bertujuan untuk memverifikasi urgensi permasalahan dan memastikan bahwa objek penelitian memiliki landasan empiris yang kuat sebelum kajian normatif dilakukan.

3.8.2 Langkah Kedua: Identifikasi dan Pengumpulan Sumber (*Source Identification and Collection*)

Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan dua jenis sumber data utama secara bersamaan. Pertama, sumber normatif berupa hadis-hadis Nabi SAW yang relevan dengan tema perlindungan anak, yang dihimpun dari berbagai literatur hadis dan diverifikasi melalui *software* Maktabah Syamilah. Kedua, sumber empiris berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Padang tahun 2025 yang diperoleh melalui prosedur administratif resmi.

3.8.3 Langkah Ketiga: Klasifikasi dan Kategorisasi Data (*Data Classification and Categorization*)

Data yang telah terkumpul diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Data normatif berupa hadis-hadis diklasifikasikan berdasarkan tema perlindungan yang ditawarkan ke dalam tiga kategori yaitu hadis tentang

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 327.

peran keluarga, hak anak, dan tanggung jawab masyarakat. Data empiris berupa putusan pengadilan diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebab yang ditemukan dalam fakta persidangan.

3.8.4 Langkah Keempat: Analisis Tekstual (*Textual Analysis*)

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap teks hadis menggunakan pendekatan *fahm al-nash* (pemahaman tekstual) yang mencakup analisis kebahasaan, struktur kalimat, *fi'l amr* (kata perintah), *fi'l nahi* (kata larangan), dan makna literal setiap hadis. Tahap ini menggunakan metode *takhrij al-hadis* untuk memverifikasi otentisitas dan kualitas sanad setiap hadis yang digunakan.

3.8.5 Langkah Kelima: Analisis Kontekstual (*Contextual Analysis*)

Peneliti mengaplikasikan pendekatan *fahm al-waqi'* (pemahaman kontekstual) untuk menghubungkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hadis dengan realitas sosial pelecehan seksual anak yang tergambar dalam dokumen putusan pengadilan. Pada tahap ini peneliti menggunakan metode *al-jam'u wa al-tawfiq* untuk mengharmonisasikan hadis-hadis yang berkaitan dalam satu tema guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

3.8.6 Langkah Keenam: Analisis Normatif (*Normative Analysis*)

Temuan dari analisis tekstual dan kontekstual dianalisis lebih lanjut menggunakan kerangka *Maqashid Syariah* al-Syatibi untuk menilai sejauh mana hadis-hadis tersebut mampu mewujudkan perlindungan terhadap unsur-unsur *al-kulliyyat al-khams* (*hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-'aql,*

hifzh an-nasl, dan *hifzh al-mal*) dalam konteks permasalahan pelecehan seksual anak.

3.8.7 Langkah Ketujuh: Sintesis dan Perumusan Solusi (*Synthesis and Solution Formulation*)

Peneliti melakukan sintesis integratif antara temuan analisis normatif hadis dengan temuan empiris dari dokumen hukum untuk merumuskan kerangka solusi normatif yang aplikatif. Tahap ini menghasilkan rekomendasi operasional yang menghubungkan nilai-nilai kenabian dengan realitas sosial kontemporer di Kota Padang.

3.8.8 Langkah Kedelapan: Verifikasi dan Validasi (*Verification and Validation*)

Seluruh temuan dan kesimpulan diverifikasi melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan kajian referensial untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian sebelum dituangkan dalam laporan akhir.